



PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2005/PN.SUNGG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DRA. MED. NONY MEYWATI BINTI H. PARAWANGSA, umur 48 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin No. 150 Kel. Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : **NANANG, SH, Advokat & Konsultan Hukum**, beralamat di Jalan Mannuruki 9 No. 29 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2005, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah register No. 30/KP/PDT/PNS/2005 tanggal 2 Juni 2005, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

MELAWAN :

1. **Pr. KAMISA**, umur 58 tahun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pendidikan (dahulu Basri Dg. Solong) Kel. Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; -----
2. **Ny. AIDA ARIFIN**, umur 35 tahun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Catalaya Blok H. No. 20 Kel. Masalle Kec. Panakukang Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----
3. **DRS. MUH. AMIR THAHIR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai Semen Tonasa, beralamat di Komplek Catalaya Blok H. No. 20 Kel. Masalle Kec. Panakukang Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ; -----

Dalam hal ini Tergugat II dan III memberikan kuasanya kepada Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 58/KP/PDT/PNS/2005 tanggal 23 Juli 2005 ; -

4. **LK. DG. GIGO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pendidikan Malino Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ; -----
5. **PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN CO. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA CO. KEPALA WILAYAH KECAMATAN TINGGI MONCONG**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 62 Malino Kab. Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ; -----
6. **PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN CO. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA CO. KEPALA WILAYAH KECAMATAN TINGGI MONCONG CO. KEPALA KELURAHAN MALINO**, berkedudukan di

- Jalan-----

Jalan S. Dg. Jarung No. 3 Malino Kab. Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh kuasanya bernama : HERMANSYAH, SmHk, Kaur Pemerintahan Kel. Malino/Plh Kasi Pemerintahan Kec. Tinggi Moncong, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa No. ___/KP/PDT/PNS/2005 tanggal 27 Juli 2005 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 2 Juni 2005 Nomor : 69/PEN/PH/PNS/2005, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 4 Juni 2005 Nomor : 70/PEN/PNS/2005, tentang hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 2 Juni 2005 dibawah register perkara Nomor : 24/PDT.G/2005/PN.SUNGG, yang isinya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01604/Kel. Malino atas nama Dra. Med. Nony Meywati binti H. Parawangsa (Penggugat) dengan luas 1505 m2 (seribu lima ratus lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: pagar tembok, lalu rumah panggung atas nama Dg. Gigo ;
Selatan	: jalan pendidikan ;
Timur	: tanah Sommeng Dg. Punna, jalan setapak ;
Barat	: tanah negara/Dadang Sutrisno ;
2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh sebagai warisan dari orang tua Penggugat (alm. H. Parawangsa Dg. Mangati) dengan SHM No. 608/Kel. Malino, dengan gambar situasi No. 1445/1987 tanggal 17 Desember 1987 dengan luas 1.505 m2 (seribu lima ratus lima meter persegi) ;

- 3. Bahwa

3. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat melakukan balik nama dari atas nama Haji Parawangsa Dg. Mangati (orang tua Penggugat) menjadi atas nama Penggugat sehingga terjadi perubahan dari SHM No. 608/Kel. Malino menjadi SHM No. 01604/Kel. Malino dengan luas tetap yakni 1.505 m2 (seribu lima ratus lima meter persegi) ; -----
4. Bahwa yang menjadi perkara sekarang ini adalah Pr. Kamisa (Tergugat I) pada tahun 1999 secara melawan hukum telah melakukan peralihan hak dan atau menjual sebahagian tanah milik Penggugat pada butir (1) yakni seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) kepada Ny. Aida Arifin (Tergugat II) dan diatas tanah tersebut telah berdiri rumah batu permanen atas nama Drs. H. Muh. Amir Thahir (Tergugat III) ; -----
5. Bahwa selanjutnya Tergugat I menyuruh Tergugat IV untuk mendirikan lagi rumah-rumah diatas tanah tersebut pada butir (1) yang belum dialihkan dan ditempati menjual tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu Penggugat ; -----
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang secara melawan hukum sebagaimana pada butir (4) dan (5) telah menyebabkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan hak atas tanah tersebut, olehnya itu harus pula dihukum ;
7. Bahwa dalam proses peralihan hak atas tanah tersebut pada butir (4) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah melibatkan pula pejabat setempat dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ; -----
8. Bahwa tindakan peralihan hak atas objek sengketa oleh Tergugat I dan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II, III dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau melawan hak Penggugat. Begitu pula terhadap para Turut Tergugat yang memberikan persetujuan atas peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat I kepara Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum ; -----
9. Bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana disebutkan diatas adalah tanah milik sah Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tua Penggugat karenanya adalah patut bilamana Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar segala surat-surat yang dibuat oleh dan berada dalam tangan kekuasaan Tergugat I dan Tergugat II serta para Turut Tergugat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----
10. Bahwa disamping Penggugat menuntut pengosongan dan pengembalian tanah objek perkara dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa beban diatasnya, Penggugat juga menuntut pula uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari kepada para Tergugat secara tanggung renteng bilamana tidak mentaati isi putusan terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan terlaksananya isi putusan ; -----
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang kuat menurut hukum, dan dengan adanya kesangsian Penggugat terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat tentang dialihkannya tanah objek sengketa, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek perkara dan memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding atau pun kasasi serta lain-lainnya ; -----

- Berdasarkan -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sungguminas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (cb) atas objek perkara yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa ; -----
3. Menyatakan menurut hukum berada objek perkara dengan SHM No. 01604/Kel. Malino yang terletak di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa dengan luas 1.505 m2 (seribu lima ratus lima meter persegi) atas nama Dra. Med. Nony Meywati binti Haji Parawangsa, dengan batas-batas :

Utara	: pagar tembok, lalu rumah panggung atas nama Dg. Gigo ;
Selatan	: jalan pendidikan ;
Timur	: tanah Sommeng Dg. Punna, jalan setapak ;
Barat	: tanah negara/Dadang Sutrisno ;

Adalah tanah hak milik sah dari Penggugat yang diperoleh sebagai warisan ; -----

4. Menyatakan bahwa segala surat-surat termasuk surat peralihan hak yang dibuat oleh dan berada ditangan dan atau kekuasaan Tergugat I dan Tergugat II serta para Turut Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----
5. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat dan atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengosongkan tanah objek perkara dalam keadaan aman, utuh dan sempurna tanpa ada beban diatasnya ; -----
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari kepada Penggugat bilamana para Tergugat tidak mentaati isi putusan terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan isi putusan ; -----
7. Menghukum para Tergugat dan para Turut tergugat untuk mendengar dan mentaati isi putusan ; -----
8. Menetapkan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verset, banding dan kasasi ; -----
9. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II, III dan IV tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan juga tidak menyuruh seseorang untuk datang mewakilinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memerintahkan agar pihak-pihak yang tidak hadir tersebut dipanggil kembali dan pada sidang yang telah ditentukan Penggugat datang tetap diwakili oleh kuasanya, Tergugat I menyatakan bahwa dalam persidangan selanjutnya ia ditunjuk oleh Tergugat, II, dan III menjadi kuasa mereka, sementara itu Tergugat IV menghadap sendiri sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh kuasanya tersebut ; -----

- Menimbang -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana kuasa Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan kuasa para Turut Tergugat masing-masing tanggal 22 Juni 2005 telah mengajukan jawaban/eksepsi, yang mana isi jawaban tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : —

JAWABAN TERGUGAT I:

1. Bahwa Penggugat dalam poin (1) gugatannya menyatakan ada memiliki tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01604/Kel. Malino dengan luas kurang lebih 1.505 m² (seribu lima ratus lima ribu meter persegi) adalah sama sekali tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan oleh karena tanah yang dimaksudkan Penggugat tersebut adalah tanah garapan/kebun Tergugat I yang dikuasai dan digarap sejak Tahun 1979 sebagai tanah pertanian didalam kawasan hutan dalam pengawasan Departemen Kehutanan (sekarang BKSDA Sulawesi Selatan) dan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah-tanah setempat adalah bertentangan dengan undang-undang dan batal demi hukum ; -----
2. Bahwa perolehan hak tanah dimaksud oleh Penggugat sebagai warisan dari orang tua Penggugat (alm. H. Parawangsa Dg. Mangati) dengan SHM No. 608/Kel. Malino juga tidak benar dan tidak beralasan oleh karena didasarkan atas pemberian SHM yang menyalahi prosedur dan bertentangan dengan kepentingan umum dan juga alm. H. Parawangsa Dg. Mangati dan istrinya Hj. Lebong Dg. Kanang tidak pernah menggarap maupun membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut. Dan selain itu ada ahli waris lainnya dari mendiang H. Parawangsa Dg. Mangati dan istrinya Hj. Lebong Dg. Kanang yakni A. Ainuddin Parawangsa, SH (anak dari alm. H. Parawangsa Dg. Mangati dan istrinya Hj. Lebong Dg. Kanang) ;
3. Bahwa tindakan permohonan balik nama SHM dari Penggugat dan balik nama SHM tersebut pada BPN Kabupaten Gowa adalah batal demi hukum oleh karena selain proses penerbitan SHM dimaksud menyalahi prosedur oleh karena dilakukan atas tanah garapan Tergugat I, juga dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat yakni keterangan warisan yang dibuat dihadapan Lurah Lanna dan Camat Parangloe tanggal 17 Februari 2000 adalah tidak benar. Oleh karena Penggugat menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya ahli waris padahal masih ada ahli waris lainnya sebagaimana pada jawaban no (2) diatas. Dan tindakan permohonan keterangan warisan yang dilakukan oleh Penggugat di Kecamatan Parangloe untuk kepentingan balik nama SHM atas tanah yang terletak di Malino Kecamatan Tinggi Moncong adalah patut diragukan itikad baiknya ; -----
4. Bahwa tindakan memberikan keterangan palsu untuk proses balik nama SHM No. 01604/Kel. Malino berdasarkan surat keterangan warisan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan menghilangkan hak orang lain dan oleh karena itu segala akibat hukum yang timbul daripada perbuatan itu adalah batal demi hukum dan oleh karena itu pula kami mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan SHM No. 01604/Kel. Malino disita untuk negara ; -----
5. Bahwa pada Tahun 1999 Tergugat I mengalihkan hak penggarapan atas tanah kepada Tergugat II oleh karena memang tanah tersebut telah dikelola sejak Tahun 1979 dan tidak ada pihak lain yang mengelola/menggarap tanah dimaksud dan tindakan

- Pengalihan -----

pengalihan hak penggarapan atas tanah tersebut dilakukan secara terang dan diketahui oleh pemerintah setempat baik selaku saksi maupun dalam rangka pelayanan masyarakat. Selain dari pada itu selaku warga masyarakat yang menikmati hasil bumi kami telah secara sadar melakukan pembayaran PBB atas tanah dimaksud sejak Tahun 1987 sampai dengan sekarang yang meskipun bukan merupakan alat bukti kepemilikan akan tetapi pembayaran PBB atas tanah tentunya karena erat kaitannya antara penggarap dengan tanah tertentu ; —

6. Perlu Tergugat I jelaskan bahwa pada Tahun 1987 dilokasi setempat telah terjadi pengkaplingan sepihak oleh oknum-oknum yang tidak pernah menggarap atas tanah disekitar objek sengketa dan juga diatas objek sengketa tersebut (41 kapling) akan tetapi mendapatkan keberatan dari masyarakat penggarap termasuk didalamnya Tergugat I, maka proses kepemilikan hak atas tanah tersebut ditangguhkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan (pada masa Prof. DR. A. Amiruddin) dan kalau pun ada yang sempat terbit maka SHM dimaksud batal demi hukum. Perlu kami jelaskan pula kepada majelis hakim bahwa beberapa bagian tanah yang dikapling pada Tahun 1987 secara sepihak oleh oknum pejabat dan yang menamakan dirinya sebagai tokoh masyarakat kini telah diserahkan (dibebaskan dari kawasan hutan untuk pembangunan/lahan SMU 1 Tinggi Moncong seluas 2 Ha pada Tahun 1988) dan sebelumnya juga telah bersertifikat hak milik yang bertentangan dengan prosedur dan kepentingan umum bersamaan dengan proses SHM No. 608/Kel. Malino yang kemudian berubah menjadi SHM No. 01604/Kel. Malino dan pembenaran atas SHM Penggugat tersebut yang telah menyalahi prosedur dan bertentangan dengan kepentingan umum akan berakibat timbulnya permasalahan atas tanah lainnya termasuk lahan SMA 1 Tinggi Moncong dan membahayakan kepentingan umum lainnya misalnya TWA Malino yang berada dalam pengawasan BKSDA Sulawesi Selatan ; —

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : —

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; —
2. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara yang dimohonkan oleh Penggugat ; —
3. Menyatakan bahwa SHM No. 608/Kel. Malino adalah batal demi hukum ; —
4. Menyatakan bahwa SHM No. 01604/Kel. Malino disita untuk negara ; —
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat Penggugat atas objek sengketa termasuk surat keterangan warisan tertanggal 17 Februari 2000 dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya batal demi hukum dan dinyatakan disita untuk negara ; —
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; —

ATAU : Mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; —

JAWABAN KUASA PARA TURUT TERGUGAT :

1. Bahwa Penggugat dalam poin (1) gugatannya menyatakan ada memiliki tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01604/Kel. Malino dengan luas kurang lebih 1.505 m2 (seribu lima ratus lima ribu meter persegi) adalah sama sekali tidak

- Benar

benar, tidak berdasar dan tidak beralasan oleh karena tanah yang dimaksudkan Penggugat tersebut adalah tanah garapan/kebun Tergugat I yang dikuasai dan digarap sejak Tahun 1979 sebagai tanah pertanian didalam kawasan hutan dalam pengawasan Departemen Kehutanan (sekarang BKSDA Sulawesi Selatan) dan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah-tanah setempat adalah bertentangan dengan undang-undang dan batal demi hukum ;

2. Bahwa perolehan hak tanah dimaksud oleh Penggugat sebagai warisan dari orang tua Penggugat (alm. H. Parawangsa Dg. Mangati) dengan SHM No. 608/Kel. Malino juga tidak benar dan tidak beralasan oleh karena didasarkan atas pemberian SHM yang menyalahi prosedur dan bertentangan dengan kepentingan umum dan juga alm. H. Parawangsa Dg. Mangati dan istrinya Hj. Lebong Dg. Kanang tidak pernah menggarap maupun membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut. Dan selain itu ada ahli waris lainnya dari mendiang H. Parawangsa Dg. Mangati dan istrinya Hj. Lebong Dg. Kanang yakni A. Ainuddin Parawangsa, SH (anak dari alm. H. Parawangsa Dg. Mangati dan istrinya Hj. Lebong Dg. Kanang) ;
3. Bahwa tindakan permohonan balik nama SHM dari Penggugat dan balik nama SHM tersebut pada BPN Kabupaten Gowa adalah batal demi hukum oleh karena selain proses penerbitan SHM dimaksud menyalahi prosedur oleh karena dilakukan atas tanah garapan Tergugat I, juga dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat yakni keterangan warisan yang dibuat dihadapan Lurah Lanna dan Camat Parangloe tanggal 17 Februari 2000 adalah tidak benar. Oleh karena Penggugat menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya ahli waris padahal masih ada ahli waris lainnya sebagaimana pada jawaban no (2) diatas. Dan tindakan permohonan keterangan warisan yang dilakukan oleh Penggugat di Kecamatan Parangloe untuk kepentingan balik nama SHM atas tanah yang terletak di Malino Kecamatan Tinggi Moncong adalah patut diragukan itikad baiknya ;
4. Bahwa tindakan memberikan keterangan palsu untuk proses balik nama SHM No. 01604/Kel. Malino berdasarkan surat keterangan warisan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan menghilangkan hak orang lain dan oleh karena itu segala akibat hukum yang timbul daripada perbuatan itu adalah batal demi hukum dan oleh karena itu pula kami mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan SHM No. 01604/Kel. Malino disita untuk negara ;
5. Bahwa pada Tahun 1999 Tergugat I mengalihkan hak penggarapan atas tanah kepada Tergugat II oleh karena memang tanah tersebut telah dikelola sejak Tahun 1979 dan tidak ada pihak lain yang mengelola/menggarap tanah dimaksud dan tindakan pengalihan hak penggarapan atas tanah tersebut dilakukan secara terang dan diketahui oleh pemerintah setempat baik selaku saksi maupun dalam rangka pelayanan masyarakat. Selain dari pada itu selaku warga masyarakat yang menikmati hasil bumi kami telah secara sadar melakukan pembayaran PBB atas tanah dimaksud sejak Tahun 1987 sampai dengan sekarang yang meskipun bukan merupakan alat bukti kepemilikan akan tetapi pembayaran PBB atas tanah tentunya karena erat kaitannya antara penggarap dengan tanah tertentu ;
6. Perlu Turut Tergugat I dan Turut tergugat II jelaskan bahwa pada Tahun 1987 dilokasi setempat telah terjadi pengkaplingan sepihak oleh oknum-oknum yang tidak pernah menggarap atas tanah disekitar objek sengketa dan juga diatas objek sengketa tersebut (41 kapling) akan tetapi mendapatkan keberatan dari masyarakat penggarap

- Termasuk

termasuk didalamnya Tergugat I, maka proses kepemilikan hak atas tanah tersebut ditangguhkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan (pada masa Prof. DR. A. Amiruddin) dan kalau pun ada yang sempat terbit maka SHM dimaksud batal demi hukum. Perlu kami jelaskan pula kepada majelis hakim bahwa beberapa bagian tanah yang dikapling pada Tahun 1987 secara sepihak oleh oknum pejabat dan yang menamakan dirinya sebagai tokoh masyarakat kini telah diserahkan (dibebaskan dari kawasan hutan untuk pembangunan/lahan SMU 1 Tinggi Moncong seluas 2 Ha pada Tahun 1988) dan sebelumnya juga telah bersertifikat hak milik yang bertentangan dengan prosedur dan kepentingan umum bersamaan dengan proses SHM No. 608/Kel. Malino yang kemudian berubah menjadi SHM No. 01604/Kel. Malino dan pembenaran atas SHM Penggugat tersebut yang telah menyalahi prosedur dan bertentangan dengan kepentingan umum akan berakibat timbulnya permasalahan atas tanah lainnya termasuk lahan SMA 1 Tinggi Moncong dan membahayakan kepentingan umum lainnya misalnya TWA Malino yang berada dalam pengawasan BKSDA Sulawesi Selatan ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat I dan Turut tergugat II mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----
3. Menyatakan bahwa SHM No. 608/Kel. Malino adalah batal demi hukum ; -----
4. Menyatakan bahwa SHM No. 01604/Kel. Malino disita untuk negara ; -----
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat Penggugat atas objek sengketa termasuk surat keterangan warisan tertanggal 17 Februari 2000 dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya batal demi hukum dan dinyatakan disita untuk negara ; -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

JAWABAN TERGUGAT IV :

Jawaban ini disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 22 Juni 2005, yang pada pokoknya Tergugat IV menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa tidak benar objek sengketa adalah milik dari Penggugat, yang benar objek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat I ; -----
2. Bahwa selama ini yang menggarap objek sengketa adalah Tergugat I dan tidak pernah ada orang lain yang menggarapnya ; -----
3. Bahwa tanah milik Penggugat bukannya tanah yang menjadi objek sengketa akan tetapi tanah milik Penggugat berada diluar dari tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut diatas, kuasa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 27 Juli 2005, sementara itu kuasa Tergugat I s/d III, kuasa Turut Tergugat dan Tergugat IV selanjutnya pun telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 10

- Agustus 2005 -----

Agustus 2005, replik dan duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ; _____

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 7 September 2005, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I s/d III, Tergugat IV dan Staf Kelurahan Malino tanpa dihadiri oleh kuasa Turut Tergugat, dan dari pemeriksaan tersebut didapati fakta sebagai berikut :

1. Bahwa batas tanah sengketa adalah sebagai berikut : _____

Utara	: tanah pekarangan Aida, Arifin ;
Selatan	: jalan pendidikan ;
Timur	: tanah pekarangan Aida, Airifin dan tanah kosong ;
Barat	: tanah milik Dadang Sutrisno ;
2. Bahwa didalam lokasi tanah sengketa terdapat kios milik Tergugat IV, yang didirikan atas suruhan Tergugat I, disamping itu terdapat juga rumah permanen milik Tergugat II dan III ; _____
3. Bahwa selain ada rumah, diatas tanah sengketa terdapat beberapa pohon pinus ; _____
4. Bahwa lokasi sengketa masuk dalam Taman Wisata Alam Malino berdasarkan Kohir Tahun 2005 yang diambil dari Peta BPKH 1975/1976 ; _____

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bertanda P1 s/d P6 dengan perincian sebagai berikut : _____

1. Sertifikat Hak Milik No. 01604/Kel. Malino atas nama Dra. Med. Nony Meywati binti H. Parawangsa, yang diberi tanda bukti P1 ; _____
2. Surat Pengukuran Pengembalian Batas tertanggal 13 Januari 2005, yang diberi tanda bukti P2 ; _____
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2005 atas nama Hj. Nony Meywati, S.Ked, yang diberi tanda bukti P3 ; _____
4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 123/SKPT/2004 tanggal 9 September 2004, yang diberi tanda bukti P4 ; _____
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tentang Pemberian Hak Atas Tanah seluas 1.505 m2 kepada H. Parawangsa Dg. Mangati, tanggal 22 April 1988, yang diberi tanda bukti P5 ; _____
6. Surat Pernyataan tertanggal 2 Januari 1994, yang diberi tanda bukti P6 ; _____

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ; _____

- Menimbang _____

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut : _____

1. Saksi Nasang bin Tiro :

- Bahwa benar saksi tahu sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Pendidikan Malino dengan luas kurang lebih 1.505 m2 ; _____
- Bahwa benar saksi pada tahun 1988 pernah melihat tanah sengketa dan waktu itu tanah tersebut merupakan tanah perumahan/tanah kosong ; _____
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah sengketa hanya terhadap batas sebelah utara yakni berbatasan jalan poros dan batas selatan yakni berbatasan dengan tanah milik Puang Kunna, sedangkan batas-batas lainnya saksi tidak tahu ; _____
- Bahwa benar pada waktu itu diatas tanah sengketa tidak ada rumah, yang ada hanya pohon-pohon pinus ; _____
- Bahwa benar setahu saksi yang punya (memiliki) tanah sengketa adalah Karaeng (Puang) Ati yang merupakan ayah Penggugat dan saksi tahu karena saksi diajak oleh Karaeng Ati untuk memagar tanah sengketa tersebut ; _____
- Bahwa benar pada waktu memagar tanah sengketa tidak pernah ada yang keberatan karena memang tanah sengketa pada waktu itu masih kosong ; _____
- Bahwa benar ayah Penggugat sekarang sudah meninggal dunia dan sekarang saksi tidak tahu lagi siapa yang menguasai tanah objek sengketa ; _____

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat I menyatakan bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar yakni mengenai kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat karena yang menggarap tanah sengketa adalah Tergugat I sejak Tahun 1979 ; _____

2. Saksi Mirsan Yahya, SH :

- Bahwa benar saya memberikan keterangan sehubungan dengan warkah yang ada di BPN terhadap sertifikat milik Penggugat ; _____
- Bahwa benar sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat merupakan sertifikat pengganti dari sertifikat 608 atas nama H. Parawangsa yang sudah hilang ; _____
- Bahwa benar tanah yang dimiliki oleh Penggugat berasal dari tanah negara ; _____
- Bahwa benar menurut saksi sampai hari ini yang terdaftar namanya sebagai pemilik dari tanah sengketa adalah Penggugat dan tidak ada orang lain termasuk Tergugat I ; _____
- Bahwa benar pembuatan sertifikat milik Penggugat telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku ; _____

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat I menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar karena Tergugat I lah selama ini yang menggarap tanah sengketa sejak Tahun 1979 ; _____

- Menimbang

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa Tergugat I s/d III mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti TI,II,III-1 s/d TI,II,III-8, yang perinciannya sebagai berikut : _____

1. Surat dari Kantor Kecamatan Tinggi Moncong yang ditujukan kepada Tergugat I tertanggal 29 Desember 1985, yang diberi tanda bukti TI,II,III-1 ; _____
2. Surat Keterangan Objek Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan ex. Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, yang diberi tanda bukti TI,II,III-2 ; _____
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2003 atas nama Kamisa, yang diberi tanda bukti TI,II,III-3 ; _____
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Kamisa, yang diberi tanda bukti TI,II,III-4 ; _____
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Kamisa, yang diberi tanda bukti TI,II,III-5 ; _____
6. Surat Panggilan Polisi No. SP/380/X/1991/Serse tanggal 9 Oktober 1991 yang ditujukan kepada Tergugat I, yang diberi tanda bukti TI,II,III-6 ; _____
7. Surat Kepala Resor Polisi Hutan yang ditujukan kepada Tergugat I tertanggal 1 Juli 1991, yang diberi tanda bukti TI,II,III-7 ; _____
8. Petikan Putusan PN. Sungguminasa No. 88/Pid.B/1995/PN.SUNGG, yang diberi tanda bukti TI,II,III-8 ; _____

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ; _____

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Tergugat I s/d III juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut : _____

1. **Saksi Hamasaruddin ;**

- Bahwa benar setahu saksi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Pendidikan Malino Kabupaten Gowa ; _____
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah sengketa namun luasnya setahu saksi kurang lebih 1.000 m2 ; _____
- Bahwa benar setahu saksi tanah sengketa digarap oleh Tergugat I akan tetapi saksi tidak tahu persis sejak kapan Tergugat Ienggarapnya, yang saksi ingat hanya sekitar Tahun 1970-an ; _____
- Bahwa benar diatas tanah sengketa terdapat rumah vila dan rumah-rumah darurat, dimana rumah vila merupakan kepunyaan Aida (Tergugat II) sedangkan rumah darurat (rumah bukan permanen) kepunyaan Dg. Kangka ; _____
- Bahwa benar setahu saksi Aida membeli tanah tersebut dari Tergugat I akan tetapi saksi tidak tahu tahunnya ; _____
- Bahwa benar saksi kenal dengan H. Parawangsa (ayah Penggugat) dan saksi tahu bahwa H. Parawangsa pernah tinggal di Malino akan tetapi saksi tidak tahu apakah H. Parawangsa pernah tinggal diatas tanah sengketa ; _____

- Atas keterangan _____

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat I s/d III membenarkannya sedangkan kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi H. Baso Buleng :

- Bahwa benar setahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Pendidikan Malino Kabupaten Gowa ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai luas dan batasnya namun seingat saksi tanah sengketa tersebut sangat luas ; -----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa terdapat rumah dan pohon ; -----
- Bahwa benar rumah yang ada diatas tanah sengketa adalah milik Tergugat I, saksi mengetahui hal ini karena saksi sering ke lokasi tanah sengketa ; -----
- Bahwa benar selain rumah milik Tergugat I, diatas tanah sengketa juga terdapat rumah milik Tergugat IV ; -----
- Bahwa benar setahu saksi Penggugat tidak mempunyai tanah di lokasi yang sedang disengketakan ; -----
- Bahwa benar tanah sengketa adalah tanah negara dan pemiliknya yaitu Puang Ati ; -----
- Bahwa benar saksi sudah mengetahui keberadaan tanah sengketa sejak Tahun 1987 yakni ketika ada pengukuran dari BPN terhadap tanah sengketa ; -----
- Bahwa benar pada waktu pengukuran oleh BPN terhadap tanah sengketa, tidak ada masyarakat yang merasa keberatan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat I s/d III membenarkannya sedangkan kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selain kuasa Tergugat I s/d III, dalam rangka menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti TTI,II-1 s/d TTI,II-8, yang perinciannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah pembuktian selesai dilakukan oleh kuasa para Tergugat, selanjutnya dalam rangka menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti TT-1 s/d TT-11, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Surat Dari Direktorat Agraria Sulawesi Selatan perihal pensertifikatan tanah kawasan hutan pinus tertanggal 25 Oktober 1988, yang diberi tanda bukti TTI,II-1 ; -----
2. Surat Menteri Kehutanan perihal Permohonan Tukar Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Gedung SMA Negeri Malino tertanggal 2 Mei 1990, yang diberi tanda bukti TTI,II-2 ; -----
3. Surat Pemberitahuan tertanggal 4 November 2003, yang diberi tanda bukti TTI,II-3 ; -
4. Surat Pemberitahuan tertanggal 22 Maret 1999, yang diberi tanda bukti TTI,II-4 ; -----
5. Akta Kelahiran tertanggal 8 Februari 1983, yang diberi tanda bukti TTI,II-5 ; -----
6. Surat Kuasa No. 27 dan Surat Pencabutan No. 26 masing-masing tertanggal 16 Maret 1999, yang diberi tanda bukti TTI,II-6 ; -----

- 7. Sertifikat -----

7. Sertifikat Hak Milik No. 10604/Kel. Malino atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti TTL,II-7 ; -----
8. Peta Kerja Proyeksi Batas Sebagian Kawasan Hutan Malino Tata Batas Tahun 1975/1976, yang diberi tanda bukti TTL,II-8 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat IV dan kuasa Turut Tergugat menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi guna memperkuat dalil-dalil sangkalannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I s/d III mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 27 oktober 2005 dan tanggal 10 November 2005, sementara itu Tergugat IV dan kuasa Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA: ✓

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01604/Kel. Malino atas nama Dra. Med. Nony Meywati binti H. Parawangsa (Penggugat) dengan luas 1505 m2 (seribu lima ratus lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara	: pagar tembok, lalu rumah panggung atas nama Dg. Gigo ;
Selatan	: jalan pendidikan ;
Timur	: tanah Sommeng Dg. Punna, jalan setapak ;
Barat	: tanah negara/Dadang Sutrisno ;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut sebagai warisan dari orang tua Penggugat (alm. H. Parawangsa Dg. Mangati) ;
3. Bahwa tanah tersebut awalnya telah ada sertifikatnya yakni SHM No. 608/Kel. Malino atas nama H. Paraangsa, dengan gambar situasi No. 1445/1987 tanggal 17 Desember 1987 dengan luas 1.505 m2 (seribu lima ratus lima meter persegi) akan tetapi karena hilang Penggugat kemudian mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti hingga kemudian lahirlah sertifikat atas nama Penggugat ; -----

- Bahwa benar -----

4. Bahwa benar pada tahun 1999, Tergugat I secara melawan hukum telah melakukan peralihan hak dan atau menjual sebahagian tanah milik Penggugat tersebut yakni seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) kepada Ny. Aida Arifin (Tergugat II) dan diatas tanah tersebut telah berdiri rumah batu permanen atas nama Drs. H. Muh. Amir Thahir (Tergugat III) ; -----
5. Bahwa selain tindakan Tergugat I seperti tersebut diatas, Tergugat I juga menyuruh Tergugat IV untuk mendirikan lagi rumah-rumah diatas tanah milik Penggugat tersebut yang belum dialihkan dan ditempati untuk menjual tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud ; -----
6. Bahwa dalam proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut kepada Tergugat II telah melibatkan pejabat setempat dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga peralihan hak itu dapat dilakukan ; -----
7. Bahwa tiba-tiba pada tahun 2003, para Tergugat mengklaim sebagai pemilik dari
Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I s/d III dan kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bantahannya (sangkalannya), bantahan mana pada pokoknya sama yakni didasarkan kepada dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01604/Kel. Malino dengan luas kurang lebih 1.505 m2 (seribu lima ratus lima ribu meter persegi) adalah sama sekali tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan oleh karena tanah yang dimaksudkan Penggugat tersebut adalah tanah garapan/kebun milik Tergugat I yang dikuasai dan digarap sejak Tahun 1979 sebagai tanah pertanian didalam kawasan hutan dalam pengawasan Departemen Kehutanan (sekarang BKSDA Sulawesi Selatan) ; -----
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memperoleh hak tanah dimaksud adalah dari warisan dari orang tuanya (alm. H. Parawangsa Dg. Mangati) juga tidak benar dan tidak beralasan oleh karena alm. H. Parawangsa Dg. Mangati dan istrinya Hj. Lebong Dg. Kanang tidak pernah menggarap maupun membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut, selain itu ada ahli waris lainnya dari mendiang H. Parawangsa Dg. Mangati dan istrinya Hj. Lebong Dg. Kanang yakni A. Ainuddin Parawangsa, SH (anak dari alm. H. Parawangsa Dg. Mangati dan istrinya Hj. Lebong Dg. Kanang) ; -----
3. Bahwa tindakan permohonan balik nama atas sertifikat yang dimiliki oleh H. Parawangsa yakni SHM No. 608/Kel. Malino menjadi SHM No. 01604/Kel. Malino atas nama Penggugat adalah batal demi hukum oleh karena selain proses penerbitan SHM dimaksud menyalahi prosedur oleh karena dilakukan atas tanah garapan yang merupakan milik Tergugat I, dan juga dasar pemberian hak tersebut yakni keterangan warisan yang dibuat dihadapan Lurah Lanna dan Camat Parangloe tanggal 17 Februari 2000 adalah tidak benar. Oleh karena Penggugat menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya ahli waris padahal masih ada ahli waris lainnya dan tindakan permohonan keterangan warisan yang dilakukan oleh Penggugat di Kecamatan Parangloe untuk kepentingan balik nama SHM atas tanah yang terletak di Malino Kecamatan Tinggi Moncong adalah patut diragukan itikad baiknya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdota dan Pasal 283 Rbg

- Yang -----

yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban para Tergugat dan Turut tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sebagaimana ditegaskan oleh Malikul Adil dalam bukunya "Pembaharuan Hukum Perdata Kita" bahwa "hakim yang insyaf akan arti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi beban pembuktian, ia harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikannya" ; -----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara pihak dihubungkan dengan bukti-bukti -baik surat maupun saksi- yang diajukan dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : -----

1. Apakah tanah sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya pada awalnya merupakan tanah negara yang diberikan kepada orang tua Penggugat (H. Parawangsa) dan tanah tersebut awalnya masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 608/Kel. Malino atas nama H. Parawangsa namun dibalik namakan hingga terbitlah Sertifikat Hak Milik NO. 01604/Kel. Malino atas nama Penggugat ?
2. Apakah tanah sengketa merupakan tanah milik Tergugat I yang merupakan tanah garapan yang diperoleh Tergugat I sejak Tahun 1979 ?

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara ini adalah berhubungan dengan tanah seluas kurang lebih 1.505 m2 yang terletak di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara	: pagar tembok, lalu rumah panggung atas nama Dg. Gigo ;
Selatan	: jalan pendidikan ;
Timur	: tanah Sommeng Dg. Punna, jalan setapak ;
Barat	: tanah negara/Dadang Sutrisno ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa tersebut baik Penggugat dan Tergugat I sama-sama mendalilkan sebagai pemiliknya, dimana Penggugat mendasarkan diri sebagai pemilik tanah sengketa dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 01604/Kel. Malino atas nama Penggugat sementara alas hak yang dimiliki oleh Tergugat I hanya berupa bukti pembayaran pajak ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil kepemilikannya mengenai tanah sengketa, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bertanda P1 s/d P6 ditambah dengan kesaksian dibawah sumpah yang diberikan oleh 2 (tiga) orang saksi yakni saksi Nasang bin Tiro dan saksi Mirsan Yahya, SH ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagaimana teurai dibawah ini ; -----

- a. Bukti surat bertanda P1 yakni Sertifikat Hak Milik No. 01604/Kel. Malino atas nama Penggugat ; -----

Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 1

- Angka 20 -----

angka 20 PP No. 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa "sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah", hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 32 PP No. 27 Tahun 1997 tersebut yakni "sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan", lebih lanjut Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 kembali menegaskan bahwa "sertifikat hak milik merupakan surat tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya untuk memiliki, menggunakan, mengambil manfaat lahan tanahnya secara turun temurun, terkuat dan terpenuh".

Merujuk pada pengertian diatas, maka kehadiran sertifikat aquo merupakan bukti yang sempurna, kuat dan penuh dari Penggugat atas tanah yang terdapat dalam sertifikat dimaksud yang tidak lain merupakan tanah sengketa dan kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa telah mendapatkan pengakuan dari negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, yang nota bene merupakan institusi pemberi legitimasi terhadap hak atas tanah ; -----

- b. Bukti surat bertanda P2 yakni pengukuran pengembalian batas tertanggal 13 Januari 2005 serta bukti surat bertanda P4 yakni surat keterangan pendaftaran tanah tertanggal 9 September 2004 ; -----

Bukti surat ini telah memperkuat keberadaan bukti surat P1 sehingga dari bukti ini nyata terlihat bahwa memang di Kantor BPN Kab. Gowa, nama Penggugat-lah yang tercatat sebagai pemilik dari tanah sengketa ; -----

- c. Bukti surat bertanda P3 yakni Surat Pemberitahuan Tanda Terima Setoran serta Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Penggugat ; -----

Bukti surat ini semakin menguatkan kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa karena mana mungkin Penggugat mau membayar pajak atas tanah sengketa jika Penggugat merasa tidak memiliki tanah tersebut , oleh karena itu dengan adanya pembayaran pajak atas tanah sengketa seperti tertera dalam bukti dimaksud maka sudah barang tentu Penggugat yakin bahwa ia adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut ; -----

- c. Bukti surat bertanda P5 yakni Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sulawesi Selatan tertanggal 22 April 1988 tentang pemberian hak milik atas tanah seluas 1.505 m2 kepada H. Parawangsa ; -----

Bahwa keberadaan bukti ini semakin memperkuat dalil Penggugat tentang kepemilikannya atas tanah sengketa karena dari bukti inilah nampak kebenaran akan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah negara yang diberikan kepada orang tuanya (H. Parawangsa) dan atas tanah sengketa tersebut telah terbit SHM No. 608/Kel. Malino atas nama H. Parawangsa dan karena sertifikat dimaksud telah hilang maka Penggugat kemudian membalik namakan sertifikat tersebut hingga akhirnya terbitlah SHM No. 01604/Kel. Malino atas nama Penggugat dengan luas sama seperti tertera dalam surat Gubernur Sulawesi Selatan tentang pemberian hak tersebut ; -----

- d. Bukti surat bertanda P6 yakni surat pernyataan Tergugat I tentang tanah yang dimilikinya tertanggal 2 Januari 1994 ; -----

Bukti surat ini juga semakin meneguhkan dalil Penggugat sebagai pemilik tanah

- Sengketa -----

sengketa karena dalam bukti tersebut telah jelas bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat I adalah tanah seluas 18.275 m² yang terletak di Jl. Andi Mangerangi dan bukannya tanah sengketa mengingat lokasi tanah sengketa adalah di Jalan Pendiidikan Malino dengan luas hanya 1.505 m² ; -----

- e. Keterangan saksi Nasang bin Tiro, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa dimana tanah tersebut merupakan milik (kepunyaan) Puang Ati (ayah Penggugat), saksi tahu mengenai hal tersebut karena saksi pernah diajak oleh Puang Ati untuk memegar tanah sengketa pada Tahun 1988 dan tanah sengketa pada waktu itu masih kosong ; -----
- f. Keterangan saksi Mirsan Yahya, pada pokoknya menerangkan bahwa pada BPN Kab. Gowa, tanah yang disengketakan tercatat atas nama Penggugat sebagai pemilkinnya dan sertifikat yang dimiliki sekarang dan atas nama Penggugat merupakan sertifikat pengganti dari SHM No. 608/Kel. Malino atas nama H. Parawangsa karena sertifikat tersebut hilang, disamping itu saksi menerangkan bahwa tanah milik Penggugat awalnya merupakan tanah negara, selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa nama Tergugat I tidak pernah tercatat di BPN Kab. Gowa sebagai pemilik dari tanah sengketa ; -----

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas, satu sama lain telah saling bersesuaian dan juga persesuaian itu telah terjadi pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sehingga terjadi sinkronisasi antara bukti-bukti surat dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa awalnya merupakan tanah negara yang diberikan kepada H. Parawangsa (ayah Penggugat) dan tanah tersebut telah bersertifikat yakni SHM No. 608/Kel. Malinoi atas nama H. Parawangsa dan karena sertifikat dimaksud hilang maka Penggugat sebagai ahli waris H. Parawangsa melakukan balik nama sehingga terbitlah SHM No. 01604/Kel. Malino atas nama Penggugat ; -----

Bahwa kesesuaian diantara keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas dengan bukti-bukti surat Penggugat telah menyempurnakan argumentas Penggugat mengenai kepemilikannya atas tanah sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian mengenai pembuktian dari sisi Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan jika dihubungkan dengan pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 September 2005 dengan hasil bahwa objek sengketa yang diperiksa oleh majelis hakim dalam pemeriksaan tersebut pada pokoknya adalah sama dengan objek sengketa yang didalilkan oleh kuasa Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tanah sengketa dengan luas kurang lebih 1.505 m² yang terletak di Jalan Pendidikan Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Momcong Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam surat gugatan adalah tanah milik yang sah dari Penggugat yang awalnya merupakan tanah negara yang diberikan kepada ayah Penggugat yakni H. Parawangsa, dimana tanah tersebut sebenarnya sudah bersertifikat yaitu SHM No. 608/Kel. Malino atas nama H. Parawangsa akan tetapi karena hilang kemudian Penggugat mengajukan balik nama sehingga terbitlah SHM No. 01604/Kel. Malino atas nama Penggugat ; -----

- Menimbang -----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan di atas majelis hakim berpendapat bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa adalah telah berdasarkan atas hukum sehingga dalil Penggugat mengenai statusnya sebagai pemilik tanah sengketa adalah benar adanya, dengan demikian Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa meskipun kuasa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil kepemilikannya atas tanah sengketa, namun majelis hakim tetap akan mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa Tergugat I s/d III sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

- a. Bukti surat bertanda TI,II,III-1 yakni surat undangan yang ditujukan kepada Tergugat I, bukti surat bertanda TI,II,III-6 yakni surat panggilan polisi kepada Tergugat I, bukti surat bertanda TI,II,III-7 yakni surat Kepala Resort Polisi Hutan Malino kepada Tergugat I dan bukti surat bertanda TI,II,III-8 yakni petikan putusan PN. Sungguminasa yang menempatkan Tergugat I sebagai terdakwa ; -----

Keseluruhan bukti-bukti surat tersebut tidak memiliki kaitan dengan dalil Tergugat I yang mengaku sebagai pemilik tanah sengketa, oleh karenanya bukti tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak mendukung argumentasi Tergugat I tentang kepemilikannya atas tanah sengketa ; -----

- b. Bukti surat bertanda TI,II,III-2 yakni Keterangan Objek Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, bukti surat bertanda TI,II,III-3 yakni Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2003 dan bukti surat bertanda TI,II,III-4 & 5 yakni Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 & 2005 ; -----

Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 bahwa "surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan .

Merujuk pada uraian diatas maka bukti-bukti surat yang diajukan oleh kuasa Tergugat tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar tentang kepemilikan Tergugat I atas tanah yang tertera dalam surat pajak dimaksud, disamping itu jika melihat pada masing-masing surat bukti itu, terdapat ketidakjelasan berapa sesungguhnya luas dari tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan kenyataan ini menjadi tambah tidak jelas dengan pengakuan Tergugat I sebagai pemilik tanah sengketa yang luasnya berbeda dengan luas tanah yang tertera dalam surat pajak atas nama Tergugat dimana dalam surat pajak Tergugat I tertera bahwa luas tanah milik Tergugat I adalah 2.178 m2 sedangkan tanah sengketa luasnya hanya 1.505 m2.

Fakta telah adanya kesimpangsiuran mengenai luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I seperti terurai diatas telah memperlemah dalil argumentasi Tergugat I sebagai pemilik tanah sengketa, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak ada persesuaian dan tidak saling mendukung tentang argumentasi Tergugat I dimaksud ; -----

- c. Keterangan saksi Hamasarudin, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 1.000 m2 merupakan tanah garapan yang digarap oleh Tergugat I sejak Tahun 1970-an dan diatas tanah sengketa terdapat rumah Tergugat II yang mana membeli tanah dimaksud dari Tergugat I, selain itu saksi juga menerangkan

- Bahwa

bahwa selain ada rumah milik Tergugat II, diatas tanah sengketa juga tinggal Tergugat IV atas suruhan Tergugat I ; -----

- d. Keterangan saksi H. Baso Buleng, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah negara yang pemiliknya adalah Puang Ati, dan diatas tanah sengketa ada rumah milik Tergugat I dan Tergugat IV, disamping itu saksi juga mengetahui bahwa sekitar Tahun 1987 pernah ada pengukuran atas tanah sengketa yang dilakukan oleh BPN dan pada saat itu tidak ada yang keberatan atas pengukuran tersebut ; -----

Keterangan kedua saksi ini satu dengan lainnya saling bertentangan dan tidak ada kesesuaiannya, dan ketidaksesuaian ini pun terjadi bukan hanya antara masing-masing saksi akan tetapi juga antara keterangan saksi dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kuasa Tergugat I s/d III. Ketidaksesuaian ini dapat dilihat dari keterangan yang saling bertentangan disatu sisi saksi mengatakan bahwa tanah sengketa seluas 1.000 m2 adalah tanah yang digarap oleh Tergugat I akan tetapi disisi lain saksi mengatakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Puang Ati, yang merupakan nama lain dari H. Parawangsa (ayah Penggugat), ditambah lagi jika dihubungkan dengan luas tanah sengketa juga tidak ada kesesuai antara keterangan saksi dan bukti surat yang ada.

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian mengenai pembuktian dari sisi Tergugat I s/d III maka menurut hemat Majelis telah terdapat ketidaksesuaian antara bukti surat dengan bukti saksi yang diajukan oleh kuasa Tergugat I s/d III, oleh karenanya nyatalah bahwa dalil Tergugat I mengenai kepemilikannya terhadap tanah sengketa adalah dalil yang tidak terbukti kebenarannya, sehingga cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam bantahannya, dan dengan tidak terbuktinya kepemilikan Tergugat I atas tanah sengketa maka segala perbuatan Tergugat I berkaitan dengan tanah sengketa termasuk didalamnya mengalihkan atau menyuruh orang lain tinggal diatas tanah sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian secara otomatis maka segala perbuatan Tergugat II, III dan IV terhadap tanah sengketa harus juga dinyatakan sebagai perbuatan yang tanpa hak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan II, sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

- a. Bukti surat bertanda TTLII-1 yakni surat tertanggal 25 Oktober 1988 tentang pensertifikatan tanah kawasan hutan pinus dan bukti surat bertanda TTLII-2 yakni surat Menteri Kehutanan tertanggal 1 Mei 1990 perihal permohonan tukar pakai kawasan hutan untuk pembangunan gedung SMA Negeri Malino ; -----

Kedua bukti ini tidak memiliki relevansi dengan masalah dalam perkara ini sehingga kedua bukti tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

- b. Bukti surat TTLII-3 yakni surat pemberitahuan tertanggal 4 November 2003, bukti surat bertanda TTLII-4 yakni surat pemberitahuan tertanggal 22 Maret 1999, TTLII-5 yakni Akta Kelahiran, bukti surat bertanda TTLII-6 yakni surat kuasa No. 27 serta surat pencabutan No. 26 masing tertanggal 16 Maret 1999 dan bukti surat bertanda TTLII-8 yakni peta kerja proyeksi batas sebagian kawasan hutan malino tata batas tahun 1975/1976 ; -----

Keseluruhan bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan masalah dalam perkara ini, oleh karenanya keseluruhan bukti tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

- c. Bukti surat -----

- c. Bukti surat bertanda TII,II-7 yakni Sertifikat Hak Milik No. 01604 atas nama Penggugat ; -----

Bukti surat ini justru memperkuat argumentasi Penggugat sebagai pemilik dari tanah sengketa karena nama yang tertera dalam sertifikat tersebut adalah nama Penggugat dengan demikian maka secara hukum Penggugat-lah orang yang berhak atas tanah dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian mengenai pembuktian dari sisi Turut Tergugat I s/d II maka menurut hemat Majelis sebagian besar bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa para Turut Tergugat tidak memiliki hubungan (relevansi) dengan masalah yang menjadi sengketa dalam perkara ini sehingga dalil Penggugat tentang adanya keterlibatan para Turut Tergugat dalam pengalihan sebagian hak atas tanah milik Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan dalil yang mendasar dan benar adanya karena tidak ada pembantahan (penyangkalan) secara tegas oleh para Turut Tergugat ditambah lagi tidak ada bukti surat yang mendukung hal tersebut, oleh karenanya terhadap sikap Turut Tergugat yang terlibat dalam proses pengalihan tanah milik Penggugat tersebut haruslah dianggap sebagai sikap (perbuatan) yang tanpa hak atau bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas maka nyata terungkap bahwa Penggugat telah mampu meneguhkan (membuktikan) dalil-dalilnya tentang kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa, sedangkan sebaliknya para Tergugat telah tidak mampu mempertahankan dalil-dalil mengenai kepemilikan mereka atas tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut : -----

- Bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa seperti terurai diatas maka terhadap petitum no. 3 haruslah dikabulkan ; -----
- Bahwa oleh karena para Tergugat adalah bukan pemilik yang sah atas tanah sengketa maka penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap tanah tersebut adalah jelas telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga surat-surat peralihan hak yang dibuat oleh orang lain tanpa seijin Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah tidak sah, oleh karenanya terhadap petitum no. 4 dan 5 harus pula dikabulkan ; -----
- Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pemilik yang sah dari tanah sengketa sebagaimana disebutkan dalam putusan ini maka untuk menjamin agar pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh oleh para Tergugat maka terhadap petitum no. 6 harus pula dikabulkan dengan jumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang mengalihkan sebagian tanah sengketa milik Penggugat adalah terjadi berkat bantuan dari para Turut Tergugat sehingga para Turut Tergugat haruslah mentaati hal-hal yang tertera dalam putusan ini, oleh karenanya terhadap petitum no. 7 harus dikabulkan ; -----
- Bahwa oleh karena permohonan sita jaminan yang diajukan oleh kuasa Penggugat tidak ditindak lanjuti dengan pengurusan administrasi permohonan tersebut secara tegas maka terhadap petitum no. 2 haruslah ditolak ; -----

- Bahwa -----

- Bahwa untuk menyatakan suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 RBg dan dalam hal ini majelis hakim tidak melihat pemenuhan syarat-syarat tersebut dalam perkara ini, disamping itu juga majelis hakim tidak melihat suatu keadaan yang sangat penting sehingga mengharuskannya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, dengan demikian terhadap petitum no. 8 harus dinyatakan ditolak ; -----
- Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang dapat meneguhkan (membuktikan) dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak para Tergugat merupakan pihak yang tidak mampu mempertahankan dalil-dalil bantahannya maka Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan para Tergugat adalah pihak yang kalah, dengan demikian maka terhadap petitum no. 9 harus juga dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, telah menunjukkan terdapat petitum yang tidak dikabulkan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut majelis hakim nyatakan hanya dikabulkan untuk sebagian ; -----

Memperhatikan musyawarah majelis hakim ; -----

Mengingat , selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek perkara dengan SHM No. 01604/Kel. Malino yang terletak di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa dengan luas 1.505 m2 (seribu lima ratus lima meter persegi) atas nama Dra. Med. Nony Meywati binti Haji Parawangsa, dengan batas-batas :

Utara	: pagar tembok, lalu rumah panggung atas nama Dg. Gigo ;
Selatan	: jalan pendidikan ;
Timur	: tanah Sommeng Dg. Punna, jalan setapak ;
Barat	: tanah negara/Dadang Sutrisno ;

Adalah tanah hak milik sah dari Penggugat yang diperoleh sebagai warisan ; -----
3. Menyatakan bahwa segala surat-surat termasuk surat peralihan hak yang dibuat oleh dan berada ditangan dan atau kekuasaan Tergugat I dan Tergugat II serta para Turut Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----
4. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat dan atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengosongkan tanah objek perkara dalam keadaan aman, utuh dan sempurna tanpa ada beban diatasnya ; -----
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap hari kepada Penggugat bilamana para Tergugat tidak mentaati isi putusan terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan isi putusan ; -----
6. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mendengar dan mentaati isi putusan ; -----

- 8. Membebaskan -----



7. Membebaskan para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

8. Membebaskan para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.994.000,- (~~sembilan ratus empat ribu rupiah~~)
(Delapan ratus Delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari : SENIN, tanggal 13 PEBRUARI 2006, yang terdiri dari: HJ. HANIZAH IBRAHIM M, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua, H. MUHAMMAD ANSHAR M, SH., MH. Dan IMAN LUQMANUL HAKIM, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : SENIN, tanggal 27 PEBRUARI 2006, oleh : HJ. HANIZAH IBRAHIM M, SH., MH., Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : MUH. TAUFIQ T, SH., Panitera Pengganti di hadir oleh Kuasa Tergugat I s/d III, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat IV dan Kuasa Para Turut Tergugat.

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA



HAKIM KETUA MAJELIS

H. MUHAMMAD ANSHAR M. SH., MH.

HJ. HANIZAH IBRAHIM M. SH., MH.

IMAN LUQMANUL HAKIM, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

MUH. TAUFIQ T. SH.